

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang


Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. menyatakan bahwa tujuan daerah melaksanakan pembangunan adalah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing pemerintah daerah. Selanjutnya sesuai dengan pasal 260 UU 23 Tahun 2014 bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun Rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Salah satu dokumen perencanaan yang wajib disusun oleh daerah yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah, selanjutnya disingkat dengan RKPD. RKPD merupakan merupakan penjabaran dari RPJMD dan memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

RKPD Provinsi Gorontalo tahun 2021 merupakan penjabaran tahun keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Gorontalo 2017 – 2022. RKPD ini merupakan kelanjutan upaya pembangunan yang terencana dan sistematis yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo, yang melibatkan seluruh stakeholder pembangunan yang ada di daerah dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang tersedia secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Gorontalo.

RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2021 ini kemudian menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah tahun 2021, dengan tetap mempedomani Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah tahun 2017 – 2022, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Selanjutnya, juga menjadi acuan dalam perumusan dan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran KUA dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021.

Proses penyusunan RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2021 akan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, dengan tahapan yang dapat dicermati pada gambar 1.1:



Gambar 1.1 Tahapan Penyusunan RKPD Provinsi

1.2. Landasan Hukum


Peraturan dan perundangan yang menjadi landasan hukum penyusunan RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang - Undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
12. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Gorontalo
13. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam system perencanaan pembangunan nasional dan merupakan satu kesatuan proses pembangunan dalam skema pembangunan dalam jangka yang lebih panjang. Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, yang terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), RKPd, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Perencanaan pembangunan daerah juga mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah, sebagaimana ditunjukkan pada gambar 1.2:



Gambar 1.2 Keterkaitan Perencanaan Nasional dengan Perencanaan Daerah

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan RKPD Provinsi Gorontalo tahun 2021 adalah:

1. Mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Provinsi Gorontalo dalam RPJMD 2017 - 2022
2. Memberikan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah
3. Memberikan arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah
4. Mewujudkan sinergi, integrasi dan sinkronisasi pembangunan baik antar daerah, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan
5. Optimalisasi partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah

Tujuan dari penyusunan RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2021 adalah:

1. Untuk menjadi dokumen acuan untuk penyusunan KUA-PPAS dan APBD 2021
2. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran
3. Sebagai dasar pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembangunan
4. Sebagai instrumen evaluasi untuk menilai pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Dokumen RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2021 disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menjelaskan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra PD, Renja PD serta tindaklanjutnya yaitu penyusunan KUA-PPAS dan APBD Provinsi Gorontalo Tahun 2021.

1.2. Landasan Hukum

Menjelaskan dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2021.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Menjelaskan tentang hubungan RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2021 dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya.

1.4. Maksud dan Tujuan

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan disusunnya RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2021.

1.5. Sistematika

Memuat sistematika dokumen RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2021.

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Menjelaskan tentang kondisi terkini berdasarkan capaian target pembangunan tahun sebelumnya.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan Realisasi RPJMD

Menjelaskan hasil capaian Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2019 serta pencapaian indikator RPJMD Provinsi Gorontalo 2017-2022

2.3. Permasalahan Pembangunan

Menjelaskan dan melakukan Identifikasi permasalahan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun 2017-2019.

BAB III. KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Menjelaskan arah kebijakan pembangunan ekonomi nasional dan provinsi, proyeksi dan tantangan pembangunan ekonomi tahun 2021

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Menjelaskan arah kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun 2021 serta pendanaan pembangunan lainnya.

BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2021

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan Tujuan dan Sasaran pembangunan tahun 2021.

4.2 Isu Strategis

Memuat Isu Strategis yang merupakan hasil analisis terhadap permasalahan yang diuraikan pada BAB II. Dikemukakan pula Isu Strategis Nasional yang perlu menjadi perhatian daerah.

4.3 Prioritas Pembangunan Daerah

Memuat tentang prioritas pembangunan untuk tahun 2021 serta prioritas program pembangunan daerah.

4.4 Program Prioritas Daerah

Memuat Program Prioritas Daerah berdasarkan Prioritas Daerah beserta Program Prioritas Daerah yang Mendukung Pencapaian Prioritas Nasional Tahun 2021.

BAB V. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN KOTA TAHUN 2021

Memuat Arah Kebijakan Pembangunan dan Prioritas Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2021 yang menjadi bahan sinkronisasi atas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten dan Kota se-Provinsi Gorontalo pada tahun 2021.

BAB VI. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Memuat rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VIII. PENUTUP